




Penerapan Sanksi Denda terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Reonaldo Charlos Pattipeilohy¹, John D Pasalbessy², Elias Z Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : reonaldopattipeilohy2@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Sanctions Fines; Violations of Health Protocols; Factors Inhibiting Fines.

Kata Kunci:

Sanksi Denda; Pelanggaran Protokol Kesehatan; Faktor Penghambat Sanksi Denda.

Abstract

Introduction: The government as a policy maker has made Covid-19 a non-natural national disaster.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the inhibiting factors for the application of fines to perpetrators of health protocol violations.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research. With the approach used, namely the statute approach, and the conceptual approach.

Findings of the Research: The findings of this study indicate that the inhibiting factors for the application of fines to perpetrators of violations of the COVID-19 health protocol in Ambon city are natural conditions that have an impact on the prevalence of violations, community economic factors that are the main concern when fines are imposed on violators and community dissatisfaction factors which often do not receive when subject to fines which have implications for the delay in the application of fines.

Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisa faktor penghambat penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative berdasarkan bahan sekunder dan menekankan pada langkah-langkah sekulatif-teoritis dan analisis normative-kualitatif.

Temuan Penelitian: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan covid 19 di kota ambon adalah keadaan alam yang berdampak pada marak terjadinya pelanggaran, faktor ekonomi masyarakat yang menjadi perhatian utama ketika sanksi denda dikenakan kepada pelanggar dan faktor ketidakpuasan masyarakat yang sering tidak terima saat dikenai sanksi denda yang berimplikasi bagi terhambatnya penerapan sanksi denda.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 pada perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi

terhadap aspek perkembangan hukum¹. Upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi, dalam penyebaran COVID-19², untuk Pemerintah Kota Ambon mengesahkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon menyebutkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitardari penyebaran Covid-19.

Status kesehatan individu pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dari situasi biologis, psikologis, dan kondisi sosial masyarakat. Penting untuk memahami tiga faktor tersebut agar dapat melahirkan inovasi di bidang kesehatan seiring berjalannya waktu. Salah satu negara terdampak pandemi Covid-19, yang hingga saat tulisan ini dikerjakan masih terus mengalami pelonjakan jumlah pasien Covid-19 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat.

Sebagai upaya agar penanganan Covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut Permenkes RI No. Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB, Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19."

Tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Ambon dalam penegakan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 membutuhkan peran penting dari aparat terkait yakni polisi pamong praja Kota Ambon dibantu dengan kepolisian dan Tentara Nasional dalam membangun sinergitas serta koordinasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Tindakan yang dilakukan oleh tim gugus percepatan penanggulangan Covid 19 di Kota Ambon yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yang dilakukan berupa, sosialisasi protokol kesehatan dengan menerapkan 4 (empat) M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) serta melakukan tindakan represif berupa pemberian sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol covid, angkutan umum, dan pelaku usaha (toko-toko).

¹ Ronald Saija and Kadek Agus Sudiarawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66-77, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.

² Taun and Ananda Nugraha, "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.

Permasalahan yang akan dikaji yaitu faktor penghambat penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protocol kesehatan covid 19 di kota Ambon. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa, penghambat penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protocol kesehatan covid 19 di kota Ambon. Dengan Kegunaan secara akademik penulisan ini dapat dijadikan referensi untuk memperkaya Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pidana untuk menambahkan pengetahuan wawasan berpikir mengenai faktor penghambat penerapan sanksi denda terhadap pelaku pelanggaran protocol kesehatan covid 19.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan bahan sekunder dan menekankan pada langkah-langkah sekuler-teoritis dan analisis normative-kualitatif. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif karena yang dianalisis adalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang telah diteliti dan dipahami.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hubungan Antara Sanksi Pidana Dan Perbuatan Yang Dilanggar

Dasar pemahaman definisi tentang hubungan adalah adanya keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya yang memiliki tujuan sama, oleh karenanya hal ini tentu sangat penting bagi konsep dalam hukum pidana. Secara garis besar patut dipahami bahwa hubungan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilanggar merupakan bagian vital yang semestinya perlu untuk dijabarkan. Tujuan dari hubungan tersebut hendak menitik beratkan bahwa setiap perbuatan, tentu memiliki konsekuensi yang akan didapatkan, konsekuensi tersebut terjadi apabila adanya perbuatan yang dilanggar atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja hubungan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilanggar, maka pengertian sanksi pidana mesti didefinisikan lebih awal. Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Lahirnya definisi sanksi juga tentu berkaitan erat dengan pelanggaran aturan didalam masyarakat. Sehingga sanksi sendiri adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam KUHP. Penggunaan kata sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan³. Lahirnya konsepsi definisi sanksi juga dikemukakan oleh para ahli, salah satu diantaranya ialah menurut Hans Kelsen, bahwa sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan

³ Sudut Hukum, "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana," suduthukum.com, 2016, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>.

hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu.⁴

Kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁵ Merujuk pada pembahasan defenisi sanksi maka dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi sehingga tanpa sadar melanggar kaidah peraturan hukum termasuk hukum pidana yang kemudian akan diberikan sanksi bagi subjek yang melanggar itu.

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana⁶. Sanksi pidana juga memiliki kaitan erat dengan setiap perbuatan yang dilanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁷

Disamping ketentuan pengertian sanksi dalam penulisan ini juga mengkaji tentang ruang lingkup sanksi pidana. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya reaktif terhadap suatu perbuatan, Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah⁸. Secara tegas penjabaran mengenai sanksi pidana memiliki konsep efek jera, oleh karena itu akhir dari efek jera tersebut sangat berdampak pada pelaku atau subjek yang melakukan tindak pidana untuk tidak kembali melakukannya.

Sanksi pidana sendiri menurut Sudarto, menjelaskan bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat⁹. Seperti halnya dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Berangkat dari defenisi yang dikemukakan diatas, maka sanksi pidana memiliki tiga konsep pemahaman, yaitu :

⁴ Antonius Cahyadi and E Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 84.

⁵ *Ibid*, hal. 84.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 193.

⁷ Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 182–98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>.

⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32.

⁹ Rodliyah and Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 51.

- 1) Sanksi pidana berorientasi pada perbuatan pidana yang dilanggar ;
- 2) Sanksi pidana merupakan bagian dari efek jera yang diberikan sebagai tujuan dari hukum pidana; dan
- 3) Sanksi pidana dapat berwujud hukuman yang akan diterapkan pada suatu perbuatan pidana.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang. Selain dari pada itu menurut Wirdjono Prodjodikoro unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:¹⁰

- 1) Subjek tindak pidana;
- 2) Perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) ;
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana;. dan
- 6) Kesengajaan (*opzet*).

Spesifikasi hubungan antara sanksi pidana dan perbuatan yang dilanggar secara inti berakar dari tindak pidana. Artinya ada objek atau pokok tindak pidana yang dilakukan. Ini sejalan dengan unsur objektif dalam tindak pidana, yakni.¹¹

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan hubungan antara sanksi pidana dan perbuatan yang dilanggar sebagai berikut:

- 1) Adanya sebab akibat dari suatu perbuatan pidana sehingga berdampak bagi pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diatur.
- 2) Tolak ukur dari penerapan sanksi pidana diberikan ketika objek pidana telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- 3) Penerapan sanksi pidana tidak diberikan bukan tanpa alasan yang tidak jelas melainkan adanya dasar pelanggaran suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undanga.
- 4) Penerapan sanksi denda merupakan upaya pencegahan dari tindakan pelanggaran yang sebentar nanti menjadi luas.
- 5) Sebagai bagaian dari negara hukum dimana tindakan yang bersifat melanggar suatu aturan pastilah akan dikenai sanksis ebagai solusi tepat dalam hal ini hukum pidana.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 59-69.

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2011), h. 193.

3.2 Mekanisme dan Prosedur Pengenaan Sanksi Denda

Mekanisme dan prosedur dalam pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana merupakan cara dan proses untuk menentukan bagaimana penerapan yang seharusnya diberikan oleh para penegak hukum saat melakukan penegakan hukum di dalam masyarakat. Secara yuridis dalam Perwalkot Ambon No. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon sebagaimana tertulis dalam Pasal 10, 23 dan 53 di mana sanksi administratif berupa sanksi denda adalah proses pengenaan dan penerapan sanksi jika terdapat pelanggaran selama proses PSBB yang diberlakukan di Kota Ambon. Lebih lanjut, di dalam Perwali secara umum terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi sosial dan sanksi administrasi untuk mekanisme dan prosedur dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama secara umum mekanisme dan prosedur sanksi administrasi (denda) bagi pelanggar protokol kesehatan selama PSBB yang ditujukan bagi tukang becak, pengemudi transportasi baik roda dua maupun roda empat dan masyarakat lebih banyak di arahkan pada sanksi sosial. Berangkat dari kondisi di lapangan tersebut di mana jika, terdapat pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang memiliki kendaraan pribadi maupun dinas, namun tidak menaati ketentuan selama PSBB berlaku maka, tetap diberikan sanksi denda. Adapun mekanismenya ialah petugas akan memberikan surat denda (semacam surat penilangan) yang merupakan bagian dari ketentuan administrasi, selanjutnya petugas juga akan melakukan pengambilan surat izin mengemudi dan kartu tanda penduduk dari pelanggar sebagai jaminan.¹²

Kedua alur pembayaran denda dengan jumlah sebagaimana yang tertuang dalam surat denda kemudian tidak langsung dapat dibayar pada lokasi atau tempat terjadinya peristiwa penegakan pelanggaran protokol kesehatan melainkan, pelanggar akan melakukan penyetoran atau pembayaran denda pada Bank dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (selanjutnya disebut BPDM). Selanjutnya karena telah melakukan pembayaran maka pelanggar telah mendapatkan bukti penyetoran. Oleh bukti penyetoran kemudian pelanggar akan memberikan sekaligus menyampaikannya kepada petugas yakni Satgas untuk kemudian diselesaikan. Oleh karena telah dilakukan pembayaran denda maka, jaminan surat izin mengemudi dan kartu tanda penduduk kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan.¹³

Ketiga, bagi pelaku pelanggaran protokol kesehatan selama PSBB berlaku yang tertuju pada pemilik usaha misalnya toko-toko, rumah-rumah makan, *restaurant* dan wisat kuliner lainnya sebelum diberikan sanksi denda terlebih dahulu petugas akan melakukan langkah preventif (berupa peneguran selama 3x) namun, jika masih tetap melanggar secara otomatis sanksi denda akan dikenakan. Adapun pelanggaran yang lebih banyak pada pemilik usaha ini ialah jam operasi, sehingga mekanisme dan prosedur pengenaan sanksi denda ialah pemilik usaha akan diambil beberapa barang yang merupakan miliknya untuk terlebih dahulu dijaminkan dengan menandatangani surat pemberian sanksi denda. Selanjutnya pemilik melakukan pembayaran awal pada Bank BPDM. Ketika telah mendapat bukti setoran, lebih lanjut pemilik usaha menyampaikan dan melaporkannya

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

pada petugas Satgas, untuk dikembalikan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.¹⁴

Empat, mekanisme dan prosedur baik terhadap penggunaan masker, jam operasional maupun moda transportasi selalu tidak lakukan pembayaran denda di lokasi pelanggaran, hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya praktik pungutan liar oleh petugas. Bentuk Tindakan tegas yaitu, dengan membuat surat tilang kepada angkot tersebut untuk selanjutnya akan mengikuti sidang tindak pidana ringan atau Tipiring di Pengadilan Negeri (PN).¹⁵ Secara umum alur mekanisme dan prosedur ialah adanya pelanggaran-selanjutnya dikenakan sanksi denda-diambil beberapa barang maupun surat dari pelanggar sebagai jaminan-kemudian melakukan pembayaran di Bank BPDM dan kembali untuk menyapaikan bukti penyetoran serta mengambil jaminan tersebut. Penyetoran seluruh uang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaku pelanggaran protokol kesehatan selama PSBB berlaku di Kota Ambon akan disetor kepada Kas Daerah. Tujuannya untuk melakukan pembiayaan dalam Daerah di wilayah Kota Ambon.¹⁶

Selama pengenaan sanksi denda dan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggar maka timbulnya kesadaran sebagai bagian dari efek jera. Ini berarti kepatuhan masyarakat selama PSBB berlaku dengan mekanisme dan prosedur penerapan sanksi denda dapat memiliki manfaat bagi kita semua. Penetapan sanksi denda tersebut tentu menurut ketentuan dan regulasi selama diberlakukan dalam melaksanakan PSBB sehingga tidak menimbulkan konflik atau permasalahan dari penerapan sanksi denda. Penerapan prosedur dan juga mekanisme dalam pengenaan sanksi denda selalu mengutamakan kemampuan dari pelaku usaha, misalnya mereka yang berdagang di tepi jalan dalam hal ini penjual nasi kuning. Akses ini semakin memberikan kontributif perhatian dari pemerintah yang bersifat tegas dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19 melalui serangkaian tahap yakni PSBB di Kota Ambon.

3.3 Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Denda

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati"¹⁷. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa: "Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut."

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sherly Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," *SASI* 27, no. 2 (2021): 230-46, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 375.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada prinsipnya penegakan hukum juga berkaitan erat dengan faktor penghambat dalam menerpakan hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan itu dikelurkannya kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah terkhususnya di wilayah teritorial Kota Ambon dalam konsep Perwalkot Ambon No. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon tentu membuat masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi menjadi terhambat.

Dari hasil ulasan wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Kota Ambon yaitu Ketua Bidang Aktivitas Kerja Dalam Tim Gugus Pemerintah Kota Ambon ternyata terdapat beberapa factor penghambat yang didapatkan selama proses penerapan sanksi denda saat pemberlakukan PSBB di Kota Ambon, antara lain:

1. Faktor Keadaan Alam

Tidak bisa dipungkiri bahwa cuaca merupakan faktor pertama selama dalam pemberlakukan penerapan sanksi denda selama PSBB di Kota Ambon dalam rangka pencegahan mewabahnya pandemic Covid -19. Indikasi dari hal ini dapat dibuktikan dari terhentinya setiap operasi sidak atau yustisi sebagai rangkaian berprosesnya penegak hukum di Kota Ambon. Selama keadaan cuaca yang buruk atau dengan kata lain tidak baik maka operasi yustisi jelas tidak dapat dilaksanakan sebaliknya jika keadaan cuaca yang baik maka, operasi yustisi akan dilakukan. Baik siang maupun malam operasi yustisi selalu dilaksanakan namun tetap memperhatikan faktor cuaca, oleh karena itu efektifitas tim di

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 8.

lapangan yaitu gugus tugas pun di bagi guna menerpakan aspek pemetaan dalam rangka optomaliasasi operasi yustisi selama PSBB berlangsung.

Operasi yustisi sendiri yang kemudian di bagi lebih di arahkan per wilayah Kecamatan, yang didalamnya penanggungjawab itu ada pada pimpinan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) dengan mekanisme pimpinan OPD bertanggungjawab untuk kemudian mengawasi bersama dengan stafnya yang Esellon III dan IV dengan tujuan untuk memonitoring pergerakan semua orang dalam lingkup masyarakat di Kecamatan tersebut sehingga, jika terdapat hal hal yang dibutuhkan maka penanganan akan semakin efektif dan cepat guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari faktor cuaca ini seringkali marak terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan penerapa sanksi denda tidak berjalan secara optimal di lapangan. Kadangkala baik masyarakat secara umum, pemilik usaha maupun moda transportasi pengenaan sanksi denda tidak dikenakan sebab petugas tidak melakukan operasi, jika cuaca tidak stabil.¹⁹

2. Faktor Ekonomi

Penerapan PSBB di wilayah Kota Ambon sangat berpenagaruh pada melemahnya setiap perekonomian pada masyarakat Kota Ambon, akibat dari itu pemerintah ketika menjalankan operasi yustisi guna menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 dengan memberlakukan sanksi denda kedapatan faktor ekonomi adalah salah satunya. Dapat diperparah bahwa petugas dilapangan cenderung memberikan sanksi sosial bagi setiap pelanggar yang tidak mematuhi kebijakan selama PSBB, memang secara benar sanksi sosial adalah langkah pencegahan atau prventif namun, tindakan ini harus pula memiliki batasan dalam menerpakan sanksi sosial sehingga sanksi denda dapat berjalan secara efektif selama penerapan PSBB. Akibat dari berbagai keterbatasan ekonomi misalnya komponen khusus yang telah diulas pada mekanisme dan prosedur di atas sehingga lebih banyak penerapan sanksi sosial dari sanksi denda. Titik hambatan ini juga yang seringkali efektivitas penerapan sanksi denda bagi pelaku pelanggaran cenderung dihiraukan.

3. Faktor Ketidakpuasaan Masyarakat

Selama penerapan PSBB di Kota Ambon, sanksi denda merupakan mekanisme atau cara yang dipergunakan guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar. Otoritas pemerintah melalui petugas di lapangan cenderung menghadapi tantangan dari masyarakat saat diterpakan sanksi denda bagi pelanggar. Faktor ketidakpuasaan merupakan bagian yang sering didapatkan selama PSBB di Kota Ambon. Adapun motif dari ketidakpuasaan ialah masyarakat sering berdebat dan berkelahi dengan petugas saat diberikan sanksi denda. Ini kemudian menjadikan efektivitas sanksi denda tidak berjalan optimal.

Selama masa PSBB yang belaku di Kota Ambon sehingga regulasi yang dikeluarkan berupa Perwalkot Ambon No. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon dengan tindakan penerapan sanksi denda pada masyarakat yang melanggar adalah kunci penting saat ini. Secara konteks ajaran KUHP yang memntapkan diberlakukannya

¹⁹ *Ibid*

salah satu jenis sanksi yaitu sanksi denda dirasa sangat penting sebelum adanya sanksi yang lain untuk diberlakukan.

4. Kesimpulan

Pemberlakuan PSBB di Kota Ambon, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon terdapat hal-hal atau pasal yang merupakan bentuk adalah usaha pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Adapun faktor penghambat penerapan sanksi denda ialah faktor cuaca yang menjadi alasan sehingga optimalisasi penerapan sanksi denda tidak berjalan efektifitas karena operasi pelanggaran tergantung pada cuaca yang berdampak pada marak terjadinya pelanggaran sehingga petugas satgas tidak dapat memberikan sanksi denda serta faktor ekonomi masyarakat yang menjadi perhatian utama ketika sanksi denda dikenakan, sebab petugas di lapangan cenderung memberikan sanksi sosial walaupun telah terjadi pelanggaran yang sepatutnya diberikan sanksi denda serta faktor keridakpuasaan masyarakat yang sering tidak terima saat dikenai sanksi denda yang berimplikasi bagi terhambatnya penerapan sanksi denda.

Daftar Referensi

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (2021): 230-46. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Cahyadi, Antonius, and E Fernando M Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2011.
- Manurung, Edison Hatoguan, and Ina Heliany. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena 'Curi Start' Kampanye Dalam Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 182-98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rodliyah, and Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Saija, Ronald, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66-77. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan*

Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudut Hukum. "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana." *suduthukum.com*, 2016. <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>.

Taun, and Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24–32. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.